

# JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN BAGI PEKERJA : PERSPEKTIF PERPU CIPTA KERJA

Bagus Gede Ari Rama, Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional,  
e-mail : [arirama@undiknas.ac.id](mailto:arirama@undiknas.ac.id)

Kadek Julia Mahadewi, Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional,  
email : [juliamahadewi@undiknas.ac.id](mailto:juliamahadewi@undiknas.ac.id)

Dewa Krisna Prasada, Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional,  
email : [krisnaprasada@undiknas.ac.id](mailto:krisnaprasada@undiknas.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i03.p19>

## ABSTRAK

*Pengesahan UU Cipta Kerja oleh DPR diharapkan mampu menambah lapangan kerja baru serta meningkatkan investasi yang masuk ke Indonesia, selain itu, untuk mencegah adanya peningkatan jumlah pengangguran yang tinggi, pemerintah melalui UU Cipta Kerja memberikan Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dan perlindungan hukum jaminan kehilangan pekerjaan bagi pekerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dalam penelitian ini menemukan bahwa jaminan kehilangan pekerjaan bagi pekerja telah diatur dalam PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP serta terdapat sanksi administratif bagi pemberi kerja yang tidak menyertakan pekerjaannya dalam program JKP.*

**Kata Kunci :** *Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Pekerja, Perpu, Cipta Kerja*

## ABSTRACT

*The legalization of the Job Creation Law by the People's Representative Council is expected to be able to add new job opportunities and increase investment entering in Indonesia, furthermore, to prevent a high increase in the number of unemployed, the government through the Job Creation Law provides Job Loss Guarantee. This study aims to analyze legal certainty and legal protection of job loss guarantees for workers. This study uses a normative research method with a statutory approach and a conceptual approach. In this study, it was found that job loss insurance for workers has been regulated in PP Number 37 of 2021 concerning the Implementation of the Job Loss Guarantee Program and there are administrative sanctions for employers who do not include their workers in the JKP program.*

**Keyword :** *Job Loss Insurance, Workers, Government Regulation in lie of Law, Job Creation*

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya setiap manusia akan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan beranjak dari hal tersebut maka sudah sepatutnya setiap warga negara memiliki hak untuk bekerja dan mendapatkan penghidupan yang layak, hal ini sesuai dengan amanat dari Pasal 27 ayat (2) UUD 1945<sup>1</sup>, selain itu perekonomian juga merupakan hal yang sangat penting guna mendukung keberlangsungan pembangunan

---

<sup>1</sup> Kanaya, Della. dkk. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BURUH YANG DI PHK AKIBAT OTOMATISASI DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA. *PROSIDING SERINA*, 1 no.1 (2021): 929-938.

nasional, namun pada masa krisis akibat pandemic yang masih berlangsung sekarang ini mengakibatkan menurunnya kegiatan perekonomian di berbagai bidang usaha.<sup>2</sup>

Adanya penurunan aktifitas perekonomian dari berbagai sector usaha juga mempengaruhi orientasi dari para pelaku usaha, para pelaku usaha pada umumnya berorientasi untuk memperoleh keuntungan dalam melakukan kegiatan usahanya, namun, karena situasi perekonomian yang tidak menentu seperti sekarang ini, maka para pelaku usaha mengalihkan orientasinya dalam melakukan kegiatan usaha yang hanya menjadi sebatas mempertahankan keberlangsungan usahanya untuk menghindari keadaan pailit.<sup>3</sup>

Hal lain yang dilakukan oleh para pelaku usaha untuk mempertahankan eksistensi usahanya adalah dengan cara mempertimbangkan berbagai aspek yang dapat mengoptimalkan keberlangsungan usahanya, salah satu aspek yang dipertimbangkan adalah aspek tenaga kerja, pengurangan tenaga kerja bisa dilakukan oleh pelaku usaha untuk menghindari kebangkrutan, dengan adanya PHK maka beban keuangan dari perusahaan akan berkurang, meskipun hal itu berdampak pada bertambahnya jumlah pengangguran yang ada di suatu daerah.<sup>4</sup>

PHK yang dilakukan oleh pihak pemberi kerja kepada pihak pekerja harus mematuhi aturan yang ada dalam ketentuan perundang-undangan, dalam hal ini adalah ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) serta ketentuan-ketentuan yang ada dalam Perpu Cipta Kerja.<sup>5</sup>

Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh BPS terkait tingkat pengangguran di Indonesia pada bulan Agustus 2021, jumlah Angkatan kerja pada bulan Agustus 2021 adalah sebanyak 140,15 juta orang, jumlah tersebut naik sebanyak 1,93 juta orang dibandingkan dengan data pada bulan Agustus 2020, Adapun tingkat partisipasi Angkatan kerja naik sebesar 0,03% poin, jumlah penduduk yang bekerja juga mengalami kenaikan sebanyak 2,60 juta orang jika dibandingkan dengan data pada bulan Agustus 2020 menjadi 131,05 juta orang pada bulan Agustus 2021, sektor industri pengolahan menjadi penyumbang lapangan pekerjaan baru yang tertinggi, yaitu sebesar 0,65%, namun, selain peningkatan, juga ada penurunan lapangan pekerjaan, utamanya dari sector pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu sebesar 1,43%, pekerja di sector informal juga mengalami penurunan menjadi 77,91 juta orang pada bulan Agustus 2021, turun 1,02% dibandingkan data pada bulan Agustus 2020, tingkat pengangguran terbuka berdasarkan data BPS pada bulan Agustus 2021 sebesar 6,49%, jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 0,58% dibandingkan data yang ada pada bulan Agustus 2020, dalam data terbaru dari BPS tersebut juga diungkapkan bahwa terdapat 21,32 juta orang penduduk usia kerja terkena dampak pandemic, dari 21,32 juta orang tersebut terdiri dari pengangguran karena pandemic sebanyak 1,82 juta orang, bukan Angkatan kerja yang terdampak pandemic sebesar 700 ribu orang, penduduk yang tidak bekerja

---

<sup>2</sup> Kunarso dan A Djoko Sumaryanto. "Eksistensi Perjanjian Ditengah Pandemi Covid-19." *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020): 33-46.

<sup>3</sup> Nola, Lutfi Febryka, "Dampak Kemudahan Pengajuan Pailit di Masa Pandemi Covid-19." *Info Singkat Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI* (2020): 2088-2351.

<sup>4</sup> Pratama, Kristianus Jimmy, Meninjau Politik Hukum Ketenagakerjaan Indonesia dalam Keadaan Pandemi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(1), (2021), 151.

<sup>5</sup> Aprilianto, Dio, dan Asri Wijayanti. 2021. "Hak Pekerja Yang Di PHK Karena Efisiensi Pada Masa Pandemi Covid Dan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja". *JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT* 7 (2):147-61.

karena pandemic sebesar 1,39 juta orang serta para pekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena pandemic sebesar 17,41 juta orang.<sup>6</sup>

Sementara itu data secara global telah dirilis oleh Organisasi Buruh Internasional atau ILO yang menyatakan bahwa situasi pandemic telah menempatkan para pekerja dalam situasi yang semakin tidak menentu. Adapun analisis awal yang dilakukan oleh Organisasi Buruh Internasional atau ILO memperkirakan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan terkait tingkat pengangguran global, yang diproyeksikan antara 5,3 juta sampai dengan 24,7 juta orang.<sup>7</sup>

UU Cipta Kerja telah disahkan oleh DPR pada tahun 2020 yang lalu, di dalam UU Cipta Kerja mengatur beberapa undang-undang sehingga UU Cipta Kerja ini dikenal juga dengan Undang-Undang sapu jagat, mengingat sangat banyak aturan perundang-undangan yang di ubah melalui UU Cipta Kerja tersebut, seperti misalnya UU Paten , UU Ketenagakerjaan, UU Jasa Konstruksi, UU Perdagangan, UU Rumah Sakit, UU Kesehatan, UU Minerba , UU Kepariwisata, UU Penerbangan dan lain sebagainya.

Dalam perkembangan yang terbaru, UU Cipta Kerja telah mengalami pergantian, hal ini disebabkan oleh adanya Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 berkaitan dengan pengujian UU Cipta Kerja, dalam Putusan MK tersebut, MK mewajibkan pemerintah untuk melakukan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja, berdasarkan Putusan MK itu pula akhirnya pemerintah mengesahkan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut Perpu Cipta Kerja) yang disahkan serta diundangkan pada tanggal 30 Desember 2022, dengan disahkan serta diundangkannya Perpu Cipta Kerja maka UU Cipta Kerja secara resmi dinyatakan tidak berlaku lagi.

Adapun konsep dari Perpu Cipta Kerja ini disebut dengan *Omnibus Law*, yang merupakan konsep baru dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, konsep *Omnibus Law* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pada Perpu Cipta Kerja ini mampu mengganti atau mengubah beberapa norma hukum yang dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman atau memiliki potensi menimbulkan kerugian bagi negara dalam satu peraturan, sehingga konsep *Omnibus Law* ini diterapkan oleh pemerintah bersama dengan DPR dalam Perpu Cipta Kerja yang bertujuan untuk memangkas beberapa regulasi yang dinilai sudah tidak sesuai<sup>8</sup>, mengingat, Indonesia juga dapat disebut sebagai negara yang memiliki banyak regulasi, sehingga hal ini akan di ringkas melalui pembentukan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan system *Omnibus Law*.

Pengesahan UU Cipta Kerja oleh DPR pada tahun 2020 yang lalu diharapkan mampu menambah lapangan kerja baru serta meningkatkan investasi yang masuk ke Indonesia, sebab dengan berlakunya UU Cipta Kerja akan ada kemudahan yang diberikan oleh pemerintah terkait tata cara berinvestasi di Indonesia, yang selanjutnya

---

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik, Tingkat Pengangguran Terbuka, 2021, [https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/11/05/1816/agustus-2021--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-6-49-persen.html#:~:text=Tingkat%20Pengangguran%20Terbuka%20\(TPT\)%20Agustus,poin%20dibandingkan%20dengan%20Agustus%202020.&text=Terdapat%202021%2C32%20juta%20orang,%20yang%20terdampak%20COVID%2D19.](https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/11/05/1816/agustus-2021--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-6-49-persen.html#:~:text=Tingkat%20Pengangguran%20Terbuka%20(TPT)%20Agustus,poin%20dibandingkan%20dengan%20Agustus%202020.&text=Terdapat%202021%2C32%20juta%20orang,%20yang%20terdampak%20COVID%2D19.), diakses pada 27 Agustus 2022.

<sup>7</sup> Sudiarawan, K., et al. "Indonesian Labor Sector During Covid-19: Weighing the Impact of Company Saving Policy and Workers Protection." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9.4 (2020): 684-700.

<sup>8</sup> Kurniawan, Fajar. "Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law". *Jurnal Panorama Hukum* 5 (1). (2020):63-76.

berdampak pada meningkatnya lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia.<sup>9</sup> Untuk mencegah adanya peningkatan jumlah pengangguran yang tinggi, pemerintah melalui UU Cipta Kerja memberikan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (selanjutnya disebut JKP) bagi para pekerja yang mengalami PHK. Adapun program JKP ini secara efektif dilaksanakan sejak bulan Februari 2022, program JKP diharapkan dapat menjadi alternatif bagi pekerja yang terkena PHK, karena dengan adanya JKP, para pekerja yang terkena PHK bisa mengakses informasi lapangan kerja, pelatihan kerja serta memperoleh uang tunai.<sup>10</sup> Berkaitan dengan PHK, pada UU Cipta Kerja yang telah digantikan dengan Perpu Cipta Kerja membagi PHK dengan tujuan efisiensi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu : PHK karena kerugian dan PHK untuk mencegah kerugian.<sup>11</sup>

Selanjutnya, berkaitan dengan perlindungan hukum yang dapat diperoleh pekerja dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu perlindungan hukum bagi pekerja dalam proses PHK, hal ini berarti perlindungan hukum diberikan ketika PHK belum terjadi, sehingga kewajiban dan hak dari pekerja masih ada, sesuai dengan aturan yang ada dalam UUK, yang kedua adalah ketika pekerja telah secara resmi di PHK oleh pemberi kerja maka pekerja/buruh tersebut berhak atas pesangon sesuai dengan aturan yang ada dalam UUK.<sup>12</sup> Tata Cara PHK terdapat pada Pasal 151 UU Cipta Kerja selanjutnya mengenai pengecualian PHK diatur dalam Pasal 153 UU Cipta Kerja, PHK dapat dilakukan jika dilakukan tidak dengan cara sepihak yang berpotensi merugikan pihak pekerja, berdasarkan Pasal 153 UU Cipta Kerja pula dapat dilakukan perlindungan hukum terhadap pekerja yang terancam terkena PHK yang dimulai dari pencegahan terhadap adanya PHK, dan apabila terjadi PHK, pihak pemberi kerja dapat melakukan PHK setelah adanya penetapan dari Lembaga penyelesaian hubungan industrial, berkaitan dengan PHK yang disebabkan oleh adanya pandemic.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diawal menjadi menarik untuk dilakukan penulisan hukum dalam bentuk jurnal hukum dengan judul "Jaminan Kehilangan Pekerjaan Bagi Pekerja :Perspektif UU Cipta Kerja".

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang telah terpublikasikan, terdapat beberapa penelitian yang mengangkat topik yang serupa dengan penelitian ini , antara lain : penelitian yang dilakukan oleh Muslim Harahap dkk pada tahun 2022 yang berjudul Aspek Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Jaminan Kehilangan Pekerjaan Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja , dalam penelitian tersebut hanya menjelaskan mengenai regulasi secara umum serta manfaat dari JKP tanpa menjelaskan akibat hukum yang dapat ditimbulkan jika ada pelanggaran terhadap UU

---

<sup>9</sup> Catur, J. S., dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Pekerja Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Jurnal Lex Specialis*, 1 no.2 (2020).

<sup>10</sup> Denis Riantiza Meilanova, 2022, JKP Bakal di Luncurkan Besok Ini Syarat dan Manfaatnya [https://finansial.bisnis.com/read/20220221/215/1502897/jkp-bakal-diluncurkan-besok-ini-syarat-dan-manfaatnya#:~:text=kerja%20\(PHK\).-,Program%20JKP%20disebut%20menjadi%20bantuan%20alternatif%20pencairan%20manfaat%20Jaminan%20Hari.pasar%20kerja%2C%20dan%20pelatihan%20kerja](https://finansial.bisnis.com/read/20220221/215/1502897/jkp-bakal-diluncurkan-besok-ini-syarat-dan-manfaatnya#:~:text=kerja%20(PHK).-,Program%20JKP%20disebut%20menjadi%20bantuan%20alternatif%20pencairan%20manfaat%20Jaminan%20Hari.pasar%20kerja%2C%20dan%20pelatihan%20kerja). Diakses pada 30 Agustus 2022.

<sup>11</sup> Emmy, Thalib, dan Meinarni Ni Putu Febriani. "Implementasi perlindungan hukum atas keputusan hubungan kerja terhadap pekerja pelaku industri pariwisata Bali akibat dampak COVID-19." *Jurnal Magister Hukum Udayana* (2021): 357-375.

<sup>12</sup> Jundi, Septian Atsuri, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA DARI TINDAKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)", *Fakultas Hukum Universitas Mataram*. (2021).

Cipta Kerja beserta aturan turunan dari JKP.<sup>13</sup> Selanjutnya, penelitian serupa yang berkaitan dengan PHK dan UU Cipta Kerja juga telah dilakukan oleh Gianni Vanley Ibrani Siby dkk dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Pekerja yang Terdampak Pandemi Covid-19 Atas Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja, dalam penelitian tersebut dijelaskan mengenai aturan PHK dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja kemudian aturan mengenai PHK serta perlindungan terhadap buruh yang di PHK pada masa Pandemi Covid-19 yang diatur melalui diberlakukannya SE Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang perlindungan pekerja/buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19, juga disertai beberapa kebijakan dari pemerintah seperti program kartu prakerja, program padat karya tunai, Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan SE Menaker RI Nomor M/8/HK.04/V/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh Dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Pada Kasus Penyakit Akibat Kerja Karena COVID-19 dan program jaring pengaman sosial.<sup>14</sup>

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, penelitian dalam bentuk jurnal hukum ini lebih berfokus pada pengaturan JKP bagi pekerja baik berdasarkan Perpu Cipta Kerja maupun aturan turunannya serta akibat hukum yang ditimbulkan apabila pengusaha tidak menyertakan pekerjaannya dalam program JKP.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pengaturan Hukum Terkait JKP dalam Perpu Cipta Kerja?
2. Apa akibat hukum yang timbul apabila pemberi kerja tidak menyertakan pekerjaannya dalam program JKP?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum dari JKP berdasarkan pada perspektif UU Cipta Kerja serta untuk mengetahui dan memahami akibat hukum yang dapat timbul akibat kelalaian pemberi kerja yang tidak menyertakan pekerjaannya dalam program JKP.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif pada dasarnya mengkaji suatu isu hukum yang di konsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.<sup>15</sup>, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual.

---

<sup>13</sup> Harahap, Muslim, dkk, "ASPEK HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP JAMINAN HAK KEHILANGAN PEKERJAAN BERDASARKAN UU NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA" *Law Jurnal*, 2(2), (2022): 116-122.

<sup>14</sup> Siby, Gianni Vanlee Ibrani. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 ATAS TERJADINYA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA. *LEX PRIVATUM* 9 no.12 (2022): 235-244.

<sup>15</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung, Alfabeta, 2017)

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Pengaturan Hukum JKP dalam UU Cipta Kerja

UU Cipta Kerja seperti yang telah dipaparkan sebelumnya menggunakan konsep omnibus law dalam pembentukannya, omnibus law berasal dari kata Omnibus dan Law, Omnibus berasal dari bahasa latin yang berarti untuk semuanya, *Omnibus*, berdasarkan pada kamus hukum *Black Law Dictionary* diartikan sebagai berkaitan dengan berbagai objek sekaligus serta memiliki berbagai tujuan, jika ditambahkan dengan kata *Law*, maka dapat diartikan sebagai hukum untuk semua.<sup>16</sup>

Audrey O'Brien dan Marc Bosc mendefinisikan *omnibus law* sebagai undang-undang yang berusaha mengubah, mencabut atau menerapkan sejumlah undang-undang, sedangkan Herb Gray mendefinisikan *omnibus law* sebagai undang-undang yang mengubah banyak undang-undang lainnya, sedangkan Maria Farida Indrati menerjemahkan hukum *omnibus* sebagai suatu undang-undang yang mengatur atau mengandung banyak objek dan konsep sebagai salah satu langkah dasar dari banyak undang-undang yang masih berlaku.<sup>17</sup> *Omnibus Law* sebagai salah satu cara pembentukan perundang-undangan jika ditinjau berdasarkan pada aturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan belum terdapat konsep *Omnibus Law* sebagai salah satu asas dan sumber hukum dalam membuat suatu produk legislasi di Indonesia.<sup>18</sup>

Berdasarkan sejarahnya, konsep Omnibus Law pertama kali berkembang di negara-negara *common law* atau *anglo saxon* seperti Amerika Serikat, dan negara penganut *common law* lainnya<sup>19</sup>, Konsep Omnibus Law memberikan suatu pembenahan permasalahan yang disebabkan oleh peraturan yang tumpang tindih, permasalahan banyaknya regulasi serta banyaknya aturan-aturan yang tumpang tindih akan menghabiskan banyak waktu serta biaya jika diselesaikan dengan cara yang biasa, sehingga dengan adanya konsep Omnibus Law, waktu serta biaya untuk menyelesaikan permasalahan terkait banyaknya aturan serta banyaknya aturan yang tumpang tindih dapat diselesaikan secara singkat.<sup>20</sup>

Konsep *Omnibus Law* juga pernah digunakan oleh negara Serbia dalam membuat aturan terkait status otonom Provinsi Vojvodina, UU yang dibuat berdasarkan pada konsep *Omnibus Law* ini mencakup keseluruhan aturan, antara lain: budaya, Pendidikan, Bahasa, media, Kesehatan, pariwisata, perlindungan social dan lain sebagainya.<sup>21</sup> Indonesia, berdasarkan sejarahnya juga pernah menggunakan konsep *Omnibus Law*, namun penerapannya bukan pada pembentukan peraturan perundang-undangan melainkan dalam pembentukan TAP MPR, yakni TAP MPR Nomor 1 Tahun

<sup>16</sup> Utari, Anak Agung Sri. "Pengaruh Penghapusan Asas Strict Liability Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Masif Deforestasi Di Indonesia." *Jurnal Kertha Negara* 8.

<sup>17</sup> Anggono, Bayu Dwi. "Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia." *Jurnal RechtsVinding* 9 no 1 (2020): 17-37.

<sup>18</sup> Suwandi, Arham dan Ahmad Saleh. "Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesia". *PETITUM* 7 (2 Oktober), (2019): 72-81

<sup>19</sup> Utami, Putu Devi Yustisia, dan Kadek Agus Sudiarawan. "Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro dan Kecil: Kedudukan dan Tanggung Jawab Organ Perseroan." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10.4 (2021): 769-770.

<sup>20</sup> Putra, Antoni. "Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi". *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17 no.1, (2020): 1-10.

<sup>21</sup> Matompo, Osgar Sahim. "Konsep Omnibus Law Dan Permasalahan R UU Cipta Kerja" *Rechtstaat Nieuw*, 5 no.1.(2020) : 22-29.

2003 , yang mengatur banyak subjek norma hukum TAP MPR , TAP MPR Nomor 1 Tahun 2003 tersebut setidaknya mencabut 139 TAP MPR yang berlaku sejak tahun 1960 hingga tahun 2002.<sup>22</sup>

Pengaturan JKP sebagai salah satu jaminan social terhadap para pekerja khususnya berkaitan dengan PHK yang dialami oleh para pekerja, JKP diatur dalam PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP, PP tentang penyelenggaraan JKP ini merupakan produk hukum turunan yang didasarkan pada UU Cipta Kerja pada Pasal 82 yang mengubah ketentuan pada Pasal 18 UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) , dalam UU SJSN terdapat 5 (lima) program jaminan sosial, yang terdiri dari : jaminan Kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, kemudian, ketentuan tersebut diubah dengan menambahkan JKP sebagai salah satu jaminan sosial, sehingga, secara keseluruhan jaminan sosial terdiri atas 6 (enam) jenis jaminan sosial. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan pasal 82 UU Cipta Kerja juga terdapat penambahan 1 (satu) bagian antara pasal 46 dan pasal 47 UU SJSN yakni bagian ketujuh yang menentukan bahwa pekerja/buruh yang mengalami PHK berhak mendapatkan JKP, Adapun program JKP diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan serta pemerintah pusat, kemudian, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan JKP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah , seperti yang telah disebutkan sebelumnya dalam hal ini adalah PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan , ketentuan-ketentuan tersebut termuat dalam pasal 46A.

Program JKP diselenggarakan berdasarkan pada prinsip asuransi sosial, yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja kehilangan pekerjaannya, hal tersebut diatur dalam pasal 46B sebagai bagian atas perubahan UU SJSN berdasarkan pada UU Cipta Kerja yang pada tahun 2022 digantikan dengan Perpu Cipta Kerja , terkait dengan peserta JKP , berdasarkan ketentuan pasal 46C UU SJSN sebagaimana telah diubah melalui UU Cipta Kerja yang kemudian diganti dengan Perpu Cipta Kerja ditentukan bahwa peserta JKP adalah setiap orang yang telah membayar iuran, Adapun iuran tersebut dibayarkan oleh pemerintah pusat, adapun iuran tersebut berdasarkan pada Pasal 14 PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan dibayarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Jika ditinjau dari segi manfaat yang didapatkan oleh para pekerja, berdasarkan ketentuan pada Pasal 46D UU SJSN sebagaimana telah diubah melalui Perpu Cipta Kerja antara lain dapat berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja, program JKP memiliki batas waktu, yakni diberikan paling banyak 6 (enam) bulan upah serta hanya dapat diterima jika peserta telah memiliki masa kepesertaan tertentu , hal ini menyebabkan para peserta tidak dapat secara leluasa mengklaim program JKP ketika terkena PHK, kemudian berkaitan dengan sumber pendanaan JKP berasal dari modal awal pemerintah, rekomposisi iuran program jaminan sosial serta dana operasional BPJS Ketenagakerjaan, ketentuan-ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 46E UU SJSN yang telah ditambahkan melalui Perpu Cipta Kerja.

---

<sup>22</sup> Ramadhan, Gilang. "OMNIBUS LAW SEBAGAI SARANA UTAMA PENATAAN REGULASI". *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 3 no.2. (2020) : 172-185.

### 3.2 Akibat Hukum bagi Pemberi Kerja yang Tidak Menyertakan Pekerjaannya dalam Program JKP

Tujuan dari perlindungan hukum terhadap pekerja adalah untuk memberikan kepastian hukum terkait hak dan kewajiban dari pekerja, berkaitan dengan pekerja yang terkena PHK, perlindungan hukum yang harus diberikan yaitu mengenai status pekerja dalam hubungan kerja dan kesesuaian alasan PHK kepada pekerja, sebab, berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan PHK nantinya akan menimbulkan adanya hak-hak bagi para pekerja yang terkena dampak PHK.<sup>23</sup>

Perlindungan hukum bagi pekerja yang terkena PHK baru dapat terlaksana apabila peraturan perundang-undangan dalam bidang ketenagakerjaan mengharuskan atau mewajibkan pihak pemberi kerja bertindak sesuai ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan tersebut.<sup>24</sup> Perlindungan hukum yang terbaru bagi pekerja yang terkena PHK sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Perpu Cipta Kerja yaitu berkaitan dengan Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Program JKP ini kemudian diatur secara lebih jelas melalui aturan penyelenggaraan yaitu PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP, dalam PP Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan tersebut diatur pula mengenai sanksi hukum yang dapat dikenakan apabila pihak pemberi kerja tidak menyertakan pekerjaannya dalam Program JKP.

Berkaitan dengan sanksi hukum, perlu dipahami kembali bahwasanya esensi dari hukum adalah sebagai himpunan nilai-nilai, asas-asas serta norma-norma yang berfungsi untuk mengatur segala bentuk tingkah laku manusia dalam kehidupan di masyarakat, himpunan nilai-nilai, asas-asas serta norma-norma tersebut dapat ditegakkan dengan cara memberlakukan sanksi yang dapat dipaksakan kepada setiap orang yang melanggarnya untuk menciptakan ketertiban dan keadilan di masyarakat<sup>25</sup>, sanksi juga dapat didefinisikan sebagai suatu konsekuensi dari tidak mematuhi aturan yang ditentukan atau disetujui oleh negara.<sup>26</sup>

Sistem hukum di Indonesia dikenal beberapa sanksi, diantaranya adalah sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi administrasi, dalam PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP terdapat sanksi berupa sanksi administrasi bagi para pemberi kerja yang tidak menyertakan pekerjaannya dalam program JKP. Berkaitan dengan sanksi administrasi, menurut Sri Nur Hari Susanto dalam penelitiannya menyatakan bahwa penerapan sanksi administrasi tidak dapat dilepaskan dari kebijakan secara umum yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban di masyarakat dan memberikan kepastian serta perlindungan hukum terhadap hak setiap orang, sebab berdasarkan pada konsep dari sanksi administrasi bahwasanya sanksi administrasi merupakan suatu gagasan doctrinal yang tidak didefinisikan secara normatif dalam

---

<sup>23</sup> Matantu, Kesia Tamalasari. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG DI PHK AKIBAT PANDEMI COVID 19 BERDASARKAN UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN". *LEX ADMINISTRATUM*, 9 no.2, (2021): 198-209.

<sup>24</sup> Wijayanti, A. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG DI PHK KARENA MELAKUKAN KESALAHAN BERAT". *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*. (2022).

<sup>25</sup> Luthan, S., "Dialektika Hukum dan Moral dalam Perspektif Filsafat Hukum." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 19 no.4, (2012): 506-523.

<sup>26</sup> Fodor, Elena Mihaela. General principles of administrative sanctions in the Romanian Law. *Fiat Iustitia Journal*, 1 no.1, (2007). 1.



suatu undang-undang serta merupakan suatu konsekuensi negatif akibat pelanggaran terkait kewajiban dan tugas yang bersifat administratif dan legal.<sup>27</sup>

Berkaitan dengan sanksi administrasi yang dapat dikenakan kepada para pemberi kerja yang tidak menyertakan pekerjanya dalam program JKP sanksi tersebut terdapat dalam Pasal 46 ayat (1) sampai dengan ayat (4) serta Pasal 47 ayat (1) sampai dengan ayat (6) PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP, pada Pasal 46 ayat (1) diatur bahwa apabila pengusaha melanggar ketentuan pada Pasal 2 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 dan Pasal 23, Pasal 37 ayat (1) dan/atau Pasal 39 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan tidak mendapatkan layanan publik tertentu, berkaitan dengan kewajiban pemberi kerja atau pengusaha menyertakan pekerjanya dalam program JKP terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP. Adapun pengenaan sanksi administratif tersebut berdasarkan ketentuan pada Pasal 46 ayat (2) dilakukan secara bertahap, pengenaan sanksi secara administratif kepada pengusaha dapat dilakukan oleh Menteri, Menteri terkait, gubernur, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 47 ayat (1) PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP.

Pengenaan sanksi administratif tersebut didasarkan pada hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan yang berasal dari pengaduan dan/atau tindak lanjut hasil pengawasan ketenagakerjaan, ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 47 ayat (2) PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP, pada Pasal 47 ayat (3) PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP ditentukan bahwa tindak lanjut pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan dituangkan dalam nota pemeriksaan, selanjutnya apabila nota pemeriksaan tidak di laksanakan oleh pengusaha maka pengawas ketenagakerjaan menyampaikan laporan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan kepada dirjen ketenagakerjaan atau kepala dinas ketenagakerjaan, hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 47 ayat (4).

Selanjutnya, dirjen ketenagakerjaan atau kepala dinas ketenagakerjaan di daerah memberikan rekomendasi pada pejabat yang berwenang untuk memberikan sanksi administratif, kemudian berdasarkan pada rekomendasi tersebut kemudian Menteri terkait, gubernur, bupati/walikota, atau pejabat yang ditunjuk memberitahukan pelaksanaan sanksi administratif kepada Menteri, hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 47 ayat (5) dan ayat (6) PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP.

Berkenaan dengan sanksi hukum lain seperti sanksi pidana maupun perdata, berkaitan dengan tidak disertakannya pekerja dalam program JKP, ketentuan dalam PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP tidak mengatur sanksi hukum lain selain sanksi hukum administrasi.

#### **4. Kesimpulan**

Pengaturan JKP sebagai salah satu jaminan social terhadap para pekerja telah diatur dalam PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP, PP tentang penyelenggaraan JKP ini merupakan produk turunan berdasarkan pada UU Cipta Kerja pada Pasal 82 yang mengubah ketentuan pada Pasal 18 UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP terdapat sanksi berupa sanksi administrasi bagi

---

<sup>27</sup> Susanto, Sri N. H.. "Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 1 (2019): 126-142.

para pemberi kerja yang tidak menyertakan pekerjajanya dalam program JKP, berkaitan dengan sanksi administrasi yang dapat dikenakan kepada para pemberi kerja yang tidak menyertakan pekerjajanya dalam program JKP sanksi tersebut terdapat dalam Pasal 46 ayat (1) sampai dengan ayat (4) serta Pasal 47 ayat (1) sampai dengan ayat (6) PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung, Alfabeta, 2017)

### Jurnal

Anggono, Bayu Dwi. "Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia." *Jurnal RechtsVinding* 9 no 1 (2020): 17-37.

Aprilianto, Dio, dan Asri Wijayanti. 2021. "Hak Pekerja Yang Di PHK Karena Efisiensi Pada Masa Pandemi Covid Dan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja". *JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT* 7 (2):147-61.

Catur, J. S., dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Pekerja Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Jurnal Lex Specialis*, 1 no.2 (2020).

Emmy, Thalib, dan Meinarni Ni Putu Febriani. "Implementasi perlindungan hukum atas pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja pelaku industri pariwisata Bali akibat dampak COVID-19." *Jurnal Magister Hukum Udayana* (2021): 357-375.

Fodor, Elena Mihaela. General principles of administrative sanctions in the Romanian Law. *Fiat Iustitia Journal*, 1 no.1 , (2007). 1.

Harahap, Muslim, dkk, "ASPEK HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP JAMINAN HAK KEHILANGAN PEKERJAAN BERDASARKAN UU NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA" *Law Jurnal*, 2(2), (2022): 116-122.

Jundi, Septian Atsuri, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA DARI TINDAKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)", *Fakultas Hukum Universitas Mataram*. (2021).

Kanaya, Della. dkk. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BURUH YANG DI PHK AKIBAT OTOMATISASI DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA. *PROSIDING SERINA*, 1 no.1 (2021): 929-938.

Kunarso dan A Djoko Sumaryanto. "Eksistensi Perjanjian Ditengah Pandemi Covid-19." *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020): 33-46.

Kurniawan, Fajar. "Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law". *Jurnal Panorama Hukum* 5 (1). (2020):63-76.

Luthan, S., "Dialektika Hukum dan Moral dalam Perspektif Filsafat Hukum." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 19 no.4, (2012): 506-523.

Matantu, Kesia Tamalasari." PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG DI PHK AKIBAT PANDEMI COVID 19 BERDASARKAN UU NO. 13

- TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN". *LEX ADMINISTRATUM*, 9 no.2, (2021): 198-209.
- Matompo, Osgar Sahim. "Konsep Omnibus Law Dan Permasalahan Ruu Cipta Kerja" *Rechtstaat Nieuw*, 5 no.1.(2020) : 22-29.
- Nola, Lutfi Febryka, "Dampak Kemudahan Pengajuan Pailit di Masa Pandemi Covid-19." *Info Singkat Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI* (2020): 2088-2351.
- Pratama, Kristianus Jimy, Meninjau Politik Hukum Ketenagakerjaan Indonesia dalam Keadaan Pandemi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(1), (2021), 151.
- Putra, Antoni. "Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi". *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17 no.1, (2020): 1-10.
- Ramadhan, Gilang. "OMNIBUS LAW SEBAGAI SARANA UTAMA PENATAAN REGULASI". *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 3 no.2. (2020) : 172-185.
- Siby, Gianni Vanlee Ibrani. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 ATAS TERJADINYA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA. *LEX PRIVATUM* 9 no.12 (2022): 235-244.
- Sudiarawan, K., et al. "Indonesian Labor Sector During Covid-19: Weighing the Impact of Company Saving Policy and Workers Protection." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9.4 (2020): 684-700.
- Susanto, Sri N. H.. "Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 1 (2019): 126-142.
- Suwandi, Arham dan Ahmad Saleh. "Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesia". *PETITUM* 7 (2 Oktober), (2019): 72-81.
- Utami, Putu Devi Yustisia, dan Kadek Agus Sudiarawan. "Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro dan Kecil: Kedudukan dan Tanggung Jawab Organ Perseroan." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10.4 (2021): 769-770.
- Utari, Anak Agung Sri. "Pengaruh Penghapusan Asas Strict Liability Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Masif Deforestasi Di Indonesia." *Jurnal Kertha Negara* 8.
- Wijayanti, A. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG DI PHK KARENA MELAKUKAN KESALAHAN BERAT". *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*. (2022).

### Internet

- Badan Pusat Statistik, 2021, Jumlah Pengangguran Terbuka , [https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/11/05/1816/agustus-2021--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-6-49-persen.html#:~:text=Tingkat%20Pengangguran%20Terbuka%20\(TPT\)%20Agustus,poin%20dibandingkan%20dengan%20Agustus%202020.&text=Terdapat%2021%2C32%20juta%20orang,\)%20yang%20terdampak%20COVID%2D19](https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/11/05/1816/agustus-2021--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-6-49-persen.html#:~:text=Tingkat%20Pengangguran%20Terbuka%20(TPT)%20Agustus,poin%20dibandingkan%20dengan%20Agustus%202020.&text=Terdapat%2021%2C32%20juta%20orang,)%20yang%20terdampak%20COVID%2D19). Diakses pada 27 Agustus 2022
- Denis Riantiza Meilanova, 2022, JKP Bakal di Luncurkan Besok, Ini Syarat dan Manfaatnya, [Bisnis.com](https://www.bisnis.com) ,

[https://finansial.bisnis.com/read/20220221/215/1502897/jkp-bakal-diluncurkan-besok-ini-syarat-dan-manfaatnya#:~:text=kerja%20\(PHK\).-Program%20JKP%20disebut%20menjadi%20bantalan%20alternatif%20pencairan%20manfaat%20Jaminan%20Hari.pasar%20kerja%2C%20dan%20pelatihan%20kerja](https://finansial.bisnis.com/read/20220221/215/1502897/jkp-bakal-diluncurkan-besok-ini-syarat-dan-manfaatnya#:~:text=kerja%20(PHK).-Program%20JKP%20disebut%20menjadi%20bantalan%20alternatif%20pencairan%20manfaat%20Jaminan%20Hari.pasar%20kerja%2C%20dan%20pelatihan%20kerja). Diakses pada 30 Agustus 2022.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja., Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573  
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan., Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649.  
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841.